



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Wali Adlol yang diajukan oleh nikah oleh:

Fulani, umur 22 tahun, pendidikan SD, agama Islam, bertempat tinggal di RT.01 RW.

01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw tanggal 18 Januari 2016, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Fulan, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, anak dari pasangan Ayah XXXXX dan Ibu XXXXX;
- Bahwa kakak kandung Pemohon tidak mau merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon belum memiliki penghasilan yang tetap;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah mendaftarkan hendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, kemudian Kantor Urusan Agama tersebut telah memberikan adanya halangan / kekurangan persyaratan dengan Nomor: KK.11.28.16/PW.01/21/2016, tanggal 08 Januari 2016 dan ditindak lanjuti oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : KK.11.28.16/PW.01/22/2016, tanggal 08 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk dan meminta izin kepada kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, tetapi kakak kandung Pemohon tetap menolaknya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suami Pemohon tersebut sejak 3 tahun yang lalu dan telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis/perawan sedangkan calon suami Pemohon tersebut berstatus jejaka;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon wali adol kepada Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon (**Fulana**) sebagai wali adol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sebagai wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (**Fulani**) dengan **Fulan**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon telah dilamar oleh ,
- bahwa ia menolak lamaran tersebut karena ia tidak merestui hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki;
- bahwa Pemohon sudah pernah meminta ia menjadi wali dalam pernikahannya nanti namun ia menolak bertindak untuk menjadi wali karena tidak merestui perkawinan Pemohon dengan ;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat dan meminta kepada ayah kandung Pemohon untuk bersedia bertindak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap bersikukuh tidak bersedia bertindak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon ;

Bahwa pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama : Fulan, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia dan pemohon telah saling kenal dan sudah lama pacaran sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejejangk perkawinan ;
- Bahwa benar ia telah melamar Pemohon, akan tetapi tidak pernah ada jawaban yang pasti dari ayah Pemohon karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah,
- bahwa ia telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena ayahnya tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan buktibukti surat berupa :

A. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fulani (Pemohon) NIK 332812570194, tanggal 20-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tegal, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fulani (calon suami Pemohon) NIK 3328142509880006, tanggal 13-04-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tegal, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fulana (abang kandung Pemohon) NIK 3328122112910002, tanggal 12-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tegal, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Adanya kekurangan Persyaratan Nomor Kk.11.28.16/PW.01/21/2016, tanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.11.28.16/PW.01/22/2016, tanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, kabupaten Tegal, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Kematian Nomor 07/004/II/2016, tanggal 15-02-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, kecamatan XXXXX, diberi tanda P.6;

Bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 35 tahun ,agama Islam, pekerjaan Dagang, tempa tinggal di RT.01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tega di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi paman Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan telah saling kenal dan sudah lama pacaran sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan ;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan , dan calon suaminya telah melamar ke orang tuanya tetapi ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta ayahnya menjadi wali dalam pernikahannya, namun ayahnya menyatakan tidak mau bertindak menjadi walinya karena tidak merestui hubungan Pemohon dengan ;
- Bahwa calon suami pemohon adalah seorang muslim dan telah mempunyai penghasilan tetap serta berakhlak baik ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal bersama;
- bahwa ia telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan , Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena ayahnya tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, kelurahan XXXX, kecamatan XXXXX, Kota Tegal,; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi bulik calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan telah saling kenal dan sudah lama pacaran sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan ;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan , dan calon suaminya telah melamar ke orang tuanya tetapi ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta ayahnya menjadi wali dalam pernikahannya, namun ayahnya menyatakan tidak mau bertindak menjadi walinya karena tidak merestui hubungan Pemohon dengan ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami pemohon adalah seorang muslim dan telah mempunyai penghasilan tetap serta berakhlak baik ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal bersama;
- bahwa ia telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan , Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena ayahnya tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

Bahwa terhadap bukti-bukti pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun ditolak karena ayah Pemohon tidak bersedia bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan didukung keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal akan tetapi ditolak karena walinya adhal sebagaimana bukti P.4, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa ayah Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat para Ulama dalam Kitab Qulyubi juz III, halaman 225 yang berbunyi sebagai berikut:

**ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه
بعد أمره به والمرأة والخاطب حضرا**

Artinya : Untuk menetapkan adanya sikap adhol dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka Hakim tersebut setelah Hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam Majelis tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ,

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dan sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin jilid III halaman 319 sebagai berikut:

ويثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tegal ditunjuk sebagai wali hakim pernikahan Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Fulana adalah adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Fulani) dengan Fulan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Zainal Arifin, S.Ag.. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nursidik, M.H.. serta Drs. H. Subandi Wiyono, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M.H.

Drs. H. Subandi Wiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	361.000,00,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan. No 0010/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)